

BAB IV

PENAFSIRAN *NUSYUZ* MENURUT K.H. BISRI MUSTOFA

Pada bab terdahulu penulis sudah mengemukakan *nusyuz* secara umum menurut para mufasir dan cirri-ciri istri atau suami yang melakukan *nusyuz*. Kemudian pada bab ini penulis akan memaparkan *nusyuz* menurut Bisri Mustofa dalam tafsirnya *al-Ibriz* yang kemudian dianalisa menggunakan perspektif gender.

A. Analisis Ayat *Nusyuz* Istri (Q.S An-Nisa' Ayat 34)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan *nusyuz*nya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

1. Asbābun Nuzūl QS An-Nisā’/4: 34

Menurut riwayat Muqātil, QS An-Nisā’/4: 34 turun atas sepasang suami-istri dari kaum Anṣār, yaitu Sa’d bin al-Rabī’ dan istrinya, Ḥabībah

bint Zaid bin Abī Zuhair. Ia mengungkapkan bahwa Ḥabībah bint Zaid berbuat *nusyūz* terhadap Sa'd bin al-Rabī', hingga Sa'd bin al-Rabī' menamparnya. Karena tidak terima dengan perlakuan suaminya tersebut, Ḥabībah bint Zaid bersama bapaknya mendatangi Nabi saw. dan melaporkan hal tersebut. Maka Nabi saw. bersabda, "Hendaknya mengambil *qīṣāṣ* terhadapnya." Mendengar hal itu, Ḥabībah bint Zaid dan bapaknya hendak pergi dan melaksanakan hal tersebut, namun Nabi saw. kemudian menahan mereka dengan berkata, "Kembalilah! Ini Jibril 'as. mendatangiku dan Allah swt. menurunkan ayat ini (QS al-Nisā'/4: 34)". Lalu Rasulullah saw. bersabda, "Kita menghendaki suatu perkara dan Allah menghendaki suatu perkara pula. Dan apa yang dikehendaki Allah-lah yang baik."

Riwayat Sa'id bin Muhammad bin Ahmad az-Zahid memberitahu kami, Ia berkata, Zahir bin Ahmad memberitahu kami, Ia berkata, Ahmad bin al-Husain bin al-Junaid memberitahu kami, Ia berkata, Ziad bin Ayyub memberitahu kami, ia berkata Husyaim memberitahu kami, Ia berkata. Yunus memberitahu kami, dari al-Hasan, bahwa pernah ada seorang laki-laki menampar istrinya. Lalu sang istri mengadukannya kepada Nabi saw. ia datang menghadap nabi ditemani keluarganya. Mereka berkata:wahai Rasulullah saw. sesungguhnya si fulan menampar perempuan, istrinya ini." Rasulullah saw. bersabda: "qīṣāṣ, qīṣāṣ" belum sampai hukuman balas itu dilaksanakan turunlah Q.S. an-Nisā' ayat 34.

"Riwayat lain dari Abū Bakr al-Ḥārīsī telah memberitakan kepada kami, ia berkata: Abū al-Syaikh al-Ḥāfiẓ telah memberitakan kepada kami, ia berkata: Abū Yahyā al-Rāzī telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Sahl al-'Askirī telah menceritakan kepada kami, ia berkata: 'Alī bin Hāsyim telah menceritakan kepada kami, dari Ismā'īl, dari al-Ḥasan, ia berkata: Ketika ayat qīṣāṣ turun pada umat muslim, seorang suami menampar istrinya. Maka istri tersebut melapor kepada Nabi saw. Ia berkata: Sesungguhnya suamiku telah menamparku, maka (bisakah berlaku) qīṣāṣ. Nabi saw. bersabda: al- qīṣāṣ. Maka Allah swt. menurunkan ayat "kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan *nusyūz*-nya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar", Maka Nabi saw. bersabda: "Kita menghendaki suatu urusan, tetapi

Allah menolaknya kecuali dengan urusan lain. Genggamlah wahai lelaki dengan tangan istrimu.”¹

2. Hakikat *nusyūz* istri

As-Suyūṭi menerangkan bahwa ayat 34 masih berhubungan dengan ayat sebelumnya yakni ayat 32-33.² Q.S an-Nisa’ ayat 32 disebutkan:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٤﴾

“dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para perempuan (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

dalam *al-Ibrīz* dikatakan:

*“sira kabeh ojo podo ngelamun nikmate Allah kang diparingake marang liyane, wong-wong lanang iku wus sak pantese oleh hasil saing usahane, lan wong-wong wadon iyo wus sak pantese oleh hasil saking usahane”*³

Dari tafsiran tersebut dapat diambil pengertian bahwa manusia baik laki-laki maupun perempuan janganlah berangan-angan dan iri dengan keistimewaan yang telah Allah berikan. Karena setiap orang memiliki

¹Al-Wahidi An-Nisaburi, *Asbaabun Nuzul (Sebab-Sebab Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur’an)*, Terj. (Surabaya: Amelia, 2014) Hlm. 230-232

²Jalaludin As Suyūṭi, *Tanāsūq Ad-Durar Fī Tanāsūb As-Suwar*, (Beirut: Dār Al-Kitāb Al-Ilmiyah, 1986) Hlm. 76

³Bisri Mustofa, *al-Ibrīz li Ma’rifah Al-Qur’an al’Azīz*, (Kudus: Menara kudus, t.th), jilid 1 hlm209

fungsi dan peranan masing-masing dalam masyarakat. Kemudian dalam ayat 33 disebutkan:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^٤ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ

أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ^٥ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

“bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”

Bisri Mustofa menafsirkan ayat ini sebagai berikut:

“wong-wong lanang lan wong-wong wadon masing-masing didadeake anduweni ashabah. Kang diparingi bagian saking tinggalane wong tuo loro.”⁴

Allah telah menetapkan bagian-bagian warisan yang ditinggalkan oleh

kedua orang tua antara laki-laki dan perempuan, serta adanya perbedaan

antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan tersebut.

Kemudian Bisri Mustofa menjelaskan ayat 34 sebagai berikut:

“Wong-wong lanang iu dikuusaake mengatase wong wadon sebab jenis lanang iku keparingan keluihan ingatase jenis wadon. Bab ilmu, akal, wilayah, lan liya-liyane. Lan sebab olehe infaq marang wong-wong wadon. Wong-wong wadon kang sholihat iya iku wong wadon kang taat marang lakine. lan ngereksa farjine lan bandane bojo lanange ingdalem tingkah ghaib e bojo lanang sebab olehe ngereksa sopo Allah”⁵ ”

⁴ Mustofa, *al-Ibriz...*, jilid 1, hlm. 210

⁵ Mustofa, *al-Ibriz...*, jilid 1, hlm. 210-211

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap kelompok dalam bentuk apapun harus memiliki seorang pemimpin. Begitu adanya dalam kehidupan rumah tangga.

Pada awal ayat ini telah dijelaskan keutamaan seorang laki-laki yang telah diberikan oleh Allah SWT. yakni sebagai *qawwām* yaitu pemimpin bagi perempuan. Karena laki-laki memiliki kelebihan dari perempuan baik dalam hal akal atau ilmu pengetahuan, wilayah atau kekuasaan dan lain-lain. Posisi laki-laki/suami sebagai pemimpin tidak boleh dijadikan indikator bahwa laki-laki/suami berhak mengatur atau bahkan berlaku sewenang-wenang terhadap istri, karena hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai Islam sebagai rahmah li al-‘ālamīn.

Pada hakikatnya, kepemimpinan yang dimaksud dalam ayat tersebut tidak lain adalah bentuk tanggung jawab suami terhadap istri seperti bentuk penjagaan, kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan. Adanya kepemimpinan seorang suami karena seorang suami atau laki-laki memiliki psikis dan fisik yang lebih kuat dari perempuan dan suami telah mencari nafkah atau menafkahkan sebagian hartanya untuk istri dan anak-anaknya.

Sebagai pemimpin dalam rumah tangga, seorang suami memiliki beberapa hak layaknya hak seorang pemimpin dalam suatu kelompok masyarakat. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, hak suami atas istri antara lain: taat kepada suami (kecuali dalam kemaksiatan), berperilaku

baik dan sopan kepada suami, melayani suami dengan menyediakan segala keperluannya, memelihara kehormatan suami, menjaga harta suami, menuntun atau mendukung suami ke jalan yang benar, setia kepada suami, dan bersikap baik terhadap keluarga dan kerabat suami.⁶

Oleh karena itu dapat disimpulkan tiga kewajiban yang harus dilakukan seorang istri antara lain:

- a. Seorang perempuan yang sholihah adalah perempuan yang taat kepada Allah dan suaminya. Taat disini berarti tidak taat dalam hal kemaksiatan dan bertentangan dengan perintah Allah,
- b. Melayani suami dengan baik dengan cara menyiapkan seluruh kebutuhan suami
- c. Bersikap baik terhadap suami, tidak menyebarkan aib suami, menjaga nama baiknya dan nama baik keluarganya.

Sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir *Al-Ibrīz* seorang istri yang shalihah adalah perempuan yang ‘*qānitāt*’ yaitu istri yang taat kepada Allah dan suami dengan memenuhi hak-hak suami, dan istri yang ‘*ḥāfiẓāt*’ yaitu istri yang memelihara dirinya dengan tidak memasukkan orang lain tanpa izin suaminya serta keluar rumah tanpa izin dari suaminya serta menjaga harta suaminya ketika suaminya tidak dirumah karena Allah telah memelihara mereka. Dalam *al-Ibrīz* diterangkan:

⁶ Hak-hak seorang suami lebih jelasnya telah dipaparkan pada bab terdahulu

“*Bojo wadon kang siro kuatirake nusyūz e (elek e piro-piro wadon)*”⁷

Bisri Mustofa memaknai kata *nusyūz* dengan “kejelekan”. Yakni perilaku jelek atau buruk atau pembangkangan (bersikap tinggi) terhadap hak-hak yang telah diberikan Allah yang dilakukan seorang istri kepada suaminya dimana suaminya adalah sebagai seorang *qawwām* atau pemimpin dalam rumah tangga dengan tidak menaati, tidak melayani dan tidak bersikap baik.

Dari penafsiran diatas dapat disimpulkan bahwa, pada hakikatnya perempuan yang dikategorikan berperilaku *nusyūz* yang disebutkan oleh Bisri Mustofa adalah perempuan yang tidak menaati suami, tidak menjaga harta dari suaminya dengan baik ketika suaminya sedang tidak ada dirumah dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.

Pada zaman sekarang ini diantara sekian banyak istri terkadang masih ada fenomena istri durhaka yakni banyak yang menyia-nyiakan waktu, melakukan apa saja yang dikehendaknya sesuai dengan hawa nafsunya tanpa rasa malu dan takut pada Allah. Pada zaman sekarang ada istri yang kurang memperhatikan adab dan sopan santunnya terhadap suaminya, tidak mengenal kedudukannya sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan apabila ada sesuatu yang tidak menyenangkan dari suaminya Ia

⁷ Mustofa, *al-Ibrīz...*, jilid 1, hlm. 211

langsung saja melupakan segala kebaikan yang pernah dilakukan suaminya.

Ada banyak hal yang dikategorikan sebagai kedurhakaan istri yang kerap kali dilakukan seorang istri padahal suaminya telah bersikap baik kepadanya, seperti banyak mencela dan mengingkari kebaikan suami, melontarkan kata-kata yang jelek kepada suaminya dan lainnya. Hal inilah yang dapat menjadikan seorang istri dikategorikan sebagai istri yang *nusyūz*.

B. Analisis Ayat *Nusyuz* Suami (Q.S An-Nisā' Ayat 128)

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

dan jika seorang perempuan khawatir akan *nusyūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

1. Asbābun Nuzul Q.S An-Nisā' Ayat 128

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي

قَالَتْ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَإِنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا

لَيْسَ بِمُسْتَكْبِرٍ مِنْهَا يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا فَنَقُولُ أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي

ذَلِكَ

Telah menceritakan kepada kami Muhamamad telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha tentang ayat ini QS An-Nisaa: 128: "Apabila seorang isteri takut suaminya akan berbuat *nusyūz* (tidak mau menggaulinya) atau berlaku kasar terhadapnya"), dia ('Aisyah radliallahu 'anha) berkata: "Yaitu jika seorang suami yang memiliki isteri namun dia tidak lagi mencintai dan menggaulinya serta berkehendak untuk menceraikannya lalu isterinya berkata, "aku persilakan kamu meninggalkan aku namun jangan ceraikan aku", maka turunlah ayat ini".

2. Hakikat *nusyūz* suami

Menurut As-Suyuṭī QS al-Nisā'4: 128 juga masih berkaitan dengan ayat sebelumnya yakni QS al-Nisā'4: 127 dan ayat sesudahnya yakni QS al-Nisā'4: 129.⁸ Allah berfirman QS al-Nisā'4: 127:

وَدَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي
الْكِتَابِ فِي يَتِمَّى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن
تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوَالِدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

“dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk

⁸ As Suyuṭī, *Tanāsūq Ad-Durar...*, hlm. 76

mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.”

Bisri Mustofa berkata dalam tafsirnya:

“Poro sohabat podo nyuwun fatwa marang kanjeng nabi ing bab perkorone wong wadon lan warisane. Kanjeng Rosul kedawuhan ngendika “ Allah ta’ala paring dawuh lan ayat kang diwaca iya iku ayat (Q.S. An-Nisa’ 4/11) uga paring fatwa (dawuh) perkorone yatimah-yatimah (yatim wadon) kang sira ora paringi bagihan warisan. Lan sira kabeh podo ora demen nikah. Merga ora ayu nanging arep kawin, sira cegah merga sira kuwatir warisane. Fatwa sangking Allah swt. Kaya mengkono iku ora pareng, ojo lakoni. Semono ugo bocah-bocah kang isih cilik”⁹

Ayat ini menerangkan tentang adanya fatwa dari Allah dan fatwa dari apa yang telah dibacakan dari kitab suci, yakni ayat-ayat yang telah turun. Yakni tentang ketentuan berlaku adil kepada para wanita dan anak-anak yang yatim. Harta-harta anak yatim yang ada di tangan wali diserahkan dan terjalin hubungan pernikahan, baik dengan perempuan-perempuan yatim, maupun selain mereka. Allah melarang menikahi anak yatim hanya karena ingin memiliki hartanya, begitu juga melarang anak yatim untuk menikah karena khawatir hartanya tidak lagi bisa dimilikinya. Kemudian pada ayat 128 Allah telah memberikan fatwa baru mengenai masalah pernikahan. Dalam tafsir al-Ibriz dikatakan:

”Menawa wong wadon kerasa sajake dikelewer dining bojo lanang (ora dibaturi turu, ora dinafaqahi, dieneng lan liya-liyane maneh) ora ono alangane umpama lanang wadon mau ngenekake perdamaian.

⁹ Mustofa, *al-Ibriz...*, jilid 1, hlm. 246

Opo diterusake urip bebrayan kanthi rukun, opo pisahan kanthi becik. Perdamaian iku luwih becik. Medit iku wus dadi wateke menungsa. Lanang utawa wadon menawa sira kabeh ambagusi sesrawungan marang wong wadon lan anjaga ojo nganti lacut. Sak temene Allah taala iku bakal melas kang bagus.mergane Allah taala tansah mirsani”¹⁰

Ayat ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa suami juga bisa bersikap *nusyūz* terhadap istri meski ia adalah seorang *qawwām* (pemimpin) dalam rumah tangga. Bahkan tidak hanya sikap *nusyūz* yang disebutkan, tetapi dirangkaikan dengan sikap *i’rād*.

Sama halnya dengan kata *nusyūz* yang diberlakukan untuk istri, Bisri menggunakan kata “*elek e*” yang berarti perilaku buruk seorang suami kepada istrinya dan istri merasa ditelantarkan oleh suaminya. Bisri juga menyebutkan beberapa sikap atau tindakan seorang suami yang berlaku *nusyūz* dengan menelantarkan istrinya. Seperti tidak tidur bersama atau tinggal bersama, dan tidak dinafkahi baik nafkah lahir atau batin.

Setelah kata *nusyūz* kemudian ada kata *i’rād* yang disambungkan dengan kata *و* yang berarti atau, jadi *nusyūz* dan *i’rād* mempunyai perbedaan pengertian. Ada beberapa pendapat mengenai *i’rād*, namun di sini Bisri mengartikan *i’rād* dengan kata “*melengos*” dalam bahasa Indonesia yakni berpaling, atau bersikap acuh tak acuh. Sama halnya dengan pendapat Al-Rāzī yang menyebutkan bahwa *nusyūz* suami adalah

¹⁰Mustofa, *al-Ibrīz...*, jilid 1, hlm. 247

sikap kasarnya terhadap istri, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun keduanya, sedangkan *i'rāḍ* adalah sikap diam atau acuh suami yang merupakan indikator kuat bahwa ia tidak senang terhadap istrinya.¹¹

Maka dapat diambil pengertian bahwa *nusyūz* adalah perlakuan buruk atau jelek seorang suami kepada istri, sedangkan *i'rāḍ* adalah sikap acuh tak acuh seorang suami kepada istri yang menyebabkan kurangnya komunikasi dan keharmonisan antar rumah tangga.

Sebagai mana dijelaskan dalam QS al-Nisā'/4: 37 bahwasanya seorang suami merupakan seorang *qawwām* atau pemimpin dalam rumah tangga. Seharusnya pemimpin harus bersikap baik dan adil dalam kepemimpinannya. Sama halnya dengan suami, seorang suami harus dan dituntut untuk berlaku *ma'ruf* dan adil kepada istri dengan memenuhi segala haknya tanpa mengurangi hak-haknya sedikitpun, kecuali adanya keridhaan darinya, bukannya berlaku *nusyūz* atau *i'rāḍ*.

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan beberapa hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami, yaitu: menafkahi istri, tidak berbuat kasar terhadap istri, menuntun atau mendukung istri ke jalan yang benar, menjaga kehormatan istri, bersikap baik terhadap istri, setia kepada istri,

¹¹ Abū 'Abdillāh Muḥammad bin 'Amr al-Rāzī, *Mafātīḥ al-Gaib*, Juz 5 (t.d.), h. 401.

dan bersikap baik terhadap keluarga dan kerabat istri, berlaku adil jika berpoligami dan lainnya.¹²

Dari hak-hak istri tersebut dapat disimpulkan bahwa ada tiga komponen utama yang wajib dipenuhi seorang suami kepada istrinya, yaitu:

- a. Memenuhi atau mengurus kebutuhan istri, seperti dengan menafkahnya.
- b. Melindungi istri dari hal-hal buruk atau berbahaya.
- c. Bersikap baik terhadap istri dengan tidak bertindak kasar, sewenang-wenang, dan sebagainya.

Hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami tersebut pada dasarnya adalah hak-hak selayaknya hak yang dimiliki oleh setiap anggota dalam suatu kelompok masyarakat atas pemimpinya, yakni diberi kecukupan, dilindungi, dan diperlakukan dengan baik. Jika tidak, maka pemimpin tersebut berarti telah berlaku zalim terhadap anggotanya tersebut, yang dalam rumah tangga diistilahkan dengan *nusyūz*.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat *nusyūz* suami menurut Bisri Mustofa adalah perilaku jelek atau buruk seorang suami kepada istrinya, dengan menelantarkan istrinya, tidak diberi nafkah, tidak berlaku adil, berbuat kasar dan lainnya. juga adanya kelalaian

¹² Pembahasan tentang hak-hak istri telah dibahas pada bab sebelumnya

suami dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga . Juga adanya sikap *i'raḍ* atau sikap acuh atau tidak pedulinya seorang suami kepada istrinya.

C. Langkah Penyelesaian *Nusyūz* Istri dan Suami

1. Langkah-langkah penyelesaian *nusyūz* istri

Dalam Q.S An-Nisa' 4/34 dijelaskan:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

“wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyūz*nya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Dalam kitab *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* dijelaskan bahwa huruf الواو (*al-wāw*) pada susunan tersebut menghendaki adanya pembagian/pemisahan antara yang satu dengan yang lainnya berdasarkan pembagian/perempuan dalam *nusyūz*.¹³

Bisri mustofa dalam tafsirnya *Al-Ibrīz* mengatakan bahwa :

“Bojo wadon kang siro kuatirake nusyuze nasihatana, menawa wus terang nusyuze aja baturi turu, ben meksa ora mende-mende

¹³ Ibn ‘Āsyūr, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Juz 3 (t.d.), h. 408.

ajaren nanging ojo banget-banget. Menawa wis bali taat maneh sira aja nganiyaya”¹⁴

Dari tafsiran di atas dapat diketahui ada tiga langkah penyelesaian nusyuz istri menurut Bisri Mustofa antara lain:

a. **فَعِظُوهُنَّ** (Nasihatilah mereka)

Bisri Mustofa mengatakan jika seorang suami khawatir dikarenakan istrinya memiliki tanda-tanda melakukan nusyuz maka langkah pertama yang harus diambil adalah dengan nasihat. Dikutip dari tafsir *Al-Khāzin* yang juga merupakan rujukan dari kitab *Al-Ibrīz*, Imam Syāfi’ī memberi contoh perkataan yang bisa diucapkan seorang suami terhadap istrinya yang berlaku *nusyūz*, seperti: “Bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya aku memiliki hak atasmu dan kembalilah seperti semula, dan ketahuilah bahwa menaatiku wajib bagimu”, atau ucapan-ucapan semisal dengannya.¹⁵ Anjuran untuk saling menasihati duntuk mengarah kepada kebaikan dijelaskan pula dalam Q.S Al-Ashr

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan

¹⁴ Mustofa, *al-Ibrīz*..., jilid 1, hlm. 211

¹⁵ Abū al-Ḥasan al-Khāzin, *Tafsīr al-Khāzin* (t.d.), h. 281.

nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.”

Dalam tafsir *Al-Ibrīz* dikatakan:

*“Demi mongso, utawa demi wektu sore, temenan menungso iku podo kapitunan kejaba wong kang podo iman lan wong kang podo amal solih, kang ora podo kapitunan. Mulo sira kabeh podo o weling-welingan, netepi iman, lan sira kabeh podo o weling-welingan sabar ngelakoni taat lan sabar ngedohi maksiat”*¹⁶

Dalam surah ini mengandung perintah untuk saling menasihati dalam hal kebaikan agar tidak tergolong orang-orang yang merugi. Seperti saling menasihati dalam hal keimanan, ketaatan dan kesabaran dalam menjauhi diri dari maksiat. Sama halnya dalam rumah tangga, seorang istri yang berperilaku *nusyūz*, yang merupakan perilaku yang munkar atau buruk. Kemudian wajib bagi suaminya untuk menasihati agar istri kembali taat kepada Allah dan suaminya, agar sang istri tidak tergolong sebagai orang yang merugi karena sikapnya tersebut.

b. *واهجروهن في المضاجع* (tinggalkan mereka ditempat tidur mereka)

Bisri Mustofa mengatakan bahwa *“lan nyingkriho sira kabeh ingdalem piro-pro puserane”*, jika seorang istri sudah benar-benar melakukan tindakan *nusyūz* maka jangan ditemani tidur atau meninggalkannya ditempat tidurnya. Dalam kitab *Mufradāt Alfāz al-*

¹⁶ Mustofa, *al-Ibrīz...*, jilid 3 hlm. 2258

Qur'ān dijelaskan bahwa perintah meninggalkan di tempat tidur adalah kiasan yang berarti larangan untuk mendekati istri.¹⁷

Hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa kemarahan seorang suami kepada istrinya yang *nusyūz* agar istri tersadar akan perilakunya yang kemudian membuat istri kembali taat dan baik sikapnya kepada suaminya. Yang dimaksud disini hanya meninggalkan ditempat tidurnya, bukan meninggalkan rumah karena jika meninggalkan rumah pasti akan berdampak buruk karena akan tersebarnya permasalahan dalam rumah tangga yang sedang terjadi.

c. **أضربوهن** (Pukulan yang tidak menyakitkan)

Menurut Bisri Mustofa jika dua langkah sebelumnya, yaitu memberi nasehat atau peringatan dan meninggalkan di tempat tidur tidak ampuh menghentikan sikap *nusyūz* istri, maka langkah pilihan ke tiga yang ditunjukkan dalam QS al-Nisā'/4: 34 adalah **أضربوهن** (*idribūhunn*) yaitu pukulan yang tidak menyakitkan.

Banyak orang menyalah artikan redaksi ayat ini untuk memperlakukan istri secara semena-mena, dengan melakukan pukulan kepada istrinya dengan dalih Allah telah memperbolehkan perbuatan tersebut. Padahal perbuatan ini termasuk dalam perbuatan yang zalim.

¹⁷ Al-Ḥusain bin Muḥammad al-Rāgib al-Aṣfahānī, *Mufradāt Alfāz al-Qur'ān*, Juz 2 (Damaskus: Dār al-Qalam, t.th.), h. 464.

Hingga banyak sekali ditemui kekerasan terhadap perempuan yang ditemui dalam rumah tangga.

Banyak mufasir termasuk Bisri Mustofa mengatakan bahwa yang dimaksud pemukulan dalam ayat tersebut berdasar dalam dua syarat yaitu:

- 1) Pukulan adalah solusi atau alternatif terakhir dalam mengatasi *nusyūz* istri.
- 2) Pukulan yang dimaksud adalah pukulan yang tidak melukai dan tidak keras.

Sebagai mana ulama klasik lainnya, menurut penafsiran Bisri dapat disimpulkan bahwa pukulan dilakukan sebagai alternatif terakhir untuk mengatasi *nusyūz* istri. Jika setelah memberi nasehat istri tidak berhenti dari sikap *nusyūz* -nya, maka beralih ke langkah selanjutnya, yaitu meninggalkannya di pembaringan. Jika dengan langkah tersebut istri belum juga berhenti, maka diberlakukan langkah selanjutnya, yaitu *al-darb* atau pemukulan. Karena itu, jika dengan memberi nasehat, istri berhenti dari sikap *nusyūz*-nya, maka tidak boleh memberlakukan langkah selanjutnya, yaitu meninggalkannya di pembaringan. Begitu pula jika istri telah berhenti dari sikap *nusyūz*-nya setelah ia ditinggalkan di tempat pembaringan, maka tidak boleh bagi suami untuk melakukan *al-darb* atau pemukulan.

Jika ketiga solusi yang telah dianjurkan dalam ayat 34 diatas belum juga berhasil, maka sudah cukup usaha yang harus dilakukan seorang suami apalagi masalah tersebut sudah menyebar ke seluruh keluarga, jadi ada baiknya untuk menggunakan cara yang disabdakan Allah dalam Q.S An-Nisā':4/35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

“dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”

Dalam Tafsir *Al-Ibrīz* ayat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

*“Menawa sira kabeh weruh anane pasulayan anatarane wong loro kang jejodohan, coba ngutuso hakim (wong lanang kan adil) sangking kerabate bojo lanang, lan hakim sangking kerabate wong wadon. Ben hakim loro iku mau ngarepake islah (gawe damai). Allah ta’ala bakal ngewenehi taufiq antarane bojo lanang lan bojo wadon mau. Saktemene Allah ta’ala iku pirsia lan waspada.”*¹⁸

Bisri Mustofa dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat 35 membahas apabila dalam rumah tangga terdapat suatu masalah atau persengketaan antara suami dan istri yang sudah tidak bisa diselesaikan sendiri antar suami dan istri tersebut maka dianjurkan

¹⁸ Mustofa, *al-Ibrīz*..., jilid 1, hlm. 211

untuk mengutus seorang hakim yakni juru damai. Bisri mengatakan hakim tersebut merupakan seorang laki-laki yang adil dari kerabat suami dan dari kerabat istri. Hakim tersebut ditujukan untuk mengadakan perdamaian atau membantu menyelesaikan masalah suami istri tersebut. Jika pihak suami istri dan hakamnya menghendaki perdamaian dan keinginan dan niat untuk memperbaiki rumah tangganya, niscaya Allah akan memberikan taufik kepada keduanya yakni suami istri tersebut.

2. Langkah penyelesaian *nusyūz* suami

Sebagaimana telah dijelaskan dalam tafsir *Al-Ibrīz*:

”Menawa wong wadon kerasa sajake dikelewer dining bojo lanang (ora dibaturi turu, ora dinafaqahi, dieneng lan liyaliyane maneh) ora ono alangane umpama lanang wadon mau ngenekake perdamaian. Opo diterusake urip bebrayan kanthi rukun, opo pisahan kanthi becik. Perdamaian iku luwih becik. Medit iku wus dadi wateke menungsa. Lanang utawa wadon menawa sira kabeh ambagusi sesrawungan marang wong wadon lan anjaga ojo nganti lacut. Sak temene Allah taala iku bakal melas kang bagus.mergane Allah taala tansah mirsani”¹⁹

Berdasarkan ayat tersebut, diketahui bahwa langkah penyelesaian *nusyūz* suami terhadap istri yang ditunjukkan oleh Allah hanya satu, yaitu mengadakan :perdamaian dengan redaksi firman-Nya: *فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا* yang dalam *Al-Ibrīz* dikatakan bahwa jika seorang suami berlaku *nusyūz* tidak ada

¹⁹ Mustofa, *al-Ibrīz*..., jilid 1, hlm. 247

halangan atau tidak mengapa jika mengadakan perdamaian antara keduanya, atau tetap terus hidup bersama dengan rukun atau mengadakan perceraian atau berpisah dengan baik, namun lebih baik untuk mengadakan perdamaian. Hal ini sejalan dengan Q.S Al-Baqarah:2/229

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim..

Bisri Mustofa berkata dalam tafsirnya:

*“lamun kuatir ora biso rukun netepi hak-hak e lanang wadon diparengaken aqad khuluk (tebusan). Bojo wadon gawe tebusan iya pareng. Bojo lanang ngalap tebusan iya pareng. Hukum-hukum ing ngarep mau angger-anggere Allah ta’ala, ora pareng dilanggar. Sing sopo wonge melanggar, wong mau kelebu golongan wong kang zalim”*²⁰

Dapat diketahui bahwa ayat tersebut membolehkan bagi suami untuk diberikan sebagian dari hak istri, apabila istri ridha dengan keyakinan bahwa hal tersebut lebih baik baginya. Dalam *Tafsir Al-jalālain* yang juga menjadi rujukan Bisri dijelaskan di antara pengurangan hak-hak yang direlakan istri demi tercapainya

²⁰ Mustofa, *al-Ibriz...*, jilid 1, hlm. 85

perdamaian adalah dalam hal nafkah, pakaian, pembagian waktu, dan selainnya.²¹ Dengan kerelaan tersebut diharapkan seorang suami tidak berlaku *nusyūz* dan *i'rād* kepada istrinya sehingga tercipta kedamaian dalam kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.

Dari pemahaman diatas dapat diketahui bahwa Bisri Mustofa juga mengemukakan bentuk-bentuk *nusyūz* yang dilakukan oleh pihak suami, tidak hanya dari pihak istri saja. Hal ini sudah menunjukkan keadilan gender. Namun, dari segi solusi penanganan *nusyūz* yang ditawarkan oleh bisri mustofa hal ini masih menimbulkan ketidakadilan gender.

D. Implikasi Penafsiran *Nusyūz* Terhadap Kehidupan Sosial Dalam Perspektif Gender

1. Islam dan kekerasan terhadap perempuan

Kekerasan terhadap perempuan merupakan sub-kategori dalam kekerasan berbasis gender (*gender-based violence*).²² Kekerasan terhadap perempuan kini telah terbuka sebagai fakta-fakta nyata, baik dalam skala nasional, regional, maupun internasional. Hal ini dapat kita ketahui melalui media masa atau fakta-fakta lapangan setiap hari. Dari sumber-sumber informasi tersebut kita mencatat bahwa fenomena kekerasan terhadap perempuan ternyata telah merak terjadi dengan bentuk yang

²¹ Jalāl al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad al-Maḥallī dan Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān bin Abī Bakr al-Suyūṭī, *Tafsīr al-Jalālain*, Juz 2 (Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, t.th.), h. 124.

²² Isnatin Ulfah, *Perempuan Di Tengah Konflik Agama*, (Surabaya: Imtiyaz, 2015), Cet.1 hlm.

beraneka ragam yang melibatkan banyak pihak, baik pribadi, lembaga sosial maupun Negara. Realita ini sungguh meresahkan sekaligus mengancam eksistensi kaum perempuan secara khusus dan moralitas kemanusiaan.²³

Pasti muncul pertanyaan mengapa kekerasan pada perempuan telah marak terjadi. Mengacu pada deklarasi CEDAW²⁴ tahun 1993 ditemukan jawaban bahwa “kekerasan terhadap perempuan terjadi karena adanya suatu ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan adanya dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki dan hal ini dapat menghambat kemajuan bagi kaum perempuan”. Jadi sudah sangat jelas bahwa terlihat adanya ketimpangan gender yang telah melembaga dalam ruang-ruang kehidupan masyarakat dengan menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan otoritatif dalam segala hubungan antar manusia. Kasus bias gender tersebut dipengaruhi dari beberapa faktor yakni ideologi sosial, politik dan ekonomi, serta penafsiran para ahli agama atas teks-teks suci mereka.²⁵

Pernyataan dalam Al-Qur'an yang secara eksplisit membahas tentang kekuasaan superioritas laki-laki atas perempuan adalah ayat yang

²³ Husein Ahmad, *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kyai Pesantren* (Yogyakarta: Lkis, 2004) Cet. 1 hlm. 237

²⁴ Komite independen yang bertugas memonitor pelaksanaan konvensi di negara-negara yang terikat dengan perjanjian

²⁵ Ahmad, *Islam Agama Ramah...*, hlm. 238

telah dibahas sebelumnya yakni Q.S. An-Nisā': 4/34, juga dalam Q.S. Al-Baqarah: 2/228. Atas dasar ayat ini hampir seluruh mufasir baik klasik maupun kontemporer menyetujui superioritas laki-laki. Selain itu para ahli tafsir juga meyakini bahwa posisi laki-laki yang berada diatas perempuan adalah sebuah pemberian dan tidak dapat diubah.²⁶ Secara teoritis maupun praktis, perdebatan menyangkut posisi wanita pada umumnya sangat diwarnai oleh ajaran agama. Dengan label agama, realitas menyangkut wanita yang ada selama ini dipandang sebagai suatu kebenaran mutlak yang tidak perlu diganggu gugat.²⁷

Keyakinan tersebut kemudian melahirkan pandangan bahwa perempuan berkewajiban untuk taat melayani laki-laki dan tidak bisa menjadi kepala rumah tangga. Sehingga tak dapat dihindari bahwa hal ini kemudian membawa implikasi lebih jauh atas nasib perempuan. Perempuan dianggap sebagai properti milik laki-laki yang dapat diperlakukan sesuai kehendaknya termasuk dengan cara kekerasan.²⁸

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme krusial yang selalu menempatkan perempuan dalam posisi subordinasi dibandingkan dengan laki-laki.²⁹ Jadi tampak jelas bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan konsekuensi yang logis dari sistem

²⁶ Ahmad, *Islam Agama Ramah...*, hlm. 241

²⁷ Sri Ruhaini Dzuhayatin, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002) Hlm. 209

²⁸ Ahmad, *Islam Agama Ramah...*, hlm. 241

²⁹ Ulfah, *Perempuan Di Tengah...*, hlm. 27

kekuasaan yang diberikan kepada laki-laki yang dimapankan atas nama agama. Sesuai dengan ayat 34 tentang persoalan *nusyūz* yang diterangkan bahwa seorang suami diperbolehkan untuk memukul istrinya yang *nusyūz* jika nasihat atau pemisahan tempat tidur tidak dapat mengembalikan mereka. Menurut pandangan ulama klasik ayat tersebut menunjukkan kebolehan suami melakukan tindak kekerasan berupa pemukulan terhadap istri yang *nusyūz* bahkan ulama klasik memaknai pemukulan dengan tangan, dengan syarat telah melalui tahapan solusi tersebut didukung dengan asbābun nuzul ayat ini namun penafsir memiliki catatan mengenai pemukulan ini, yakni: pemukulan tidak diarahkan ke wajah, tidak melukai, menggunakan benda yang paling ringan seperti sapu tangan, pemukulan ini dilakukan dalam rangka mendidik dan dapat memberi kemanfaatan dalam keharmonisan keluarga tersebut. Terlepas dari catatan tersebut pemukulan terhadap istri menurut mayoritas ulama masih tetap dizinkan bahkan sampai hari ini.³⁰

2. Kekerasan perempuan dan HAM

Sebelum mendapat pengakuan sebagai bagian isu HAM (hak asasi manusia), isu kekerasan perempuan merupakan bagian integral dari perjuangan perempuan dalam feminisme. Salah satu perjuangannya yakni mendorong kekerasan perempuan diakui sebagai kekerasan HAM.³¹

³⁰ Ahmad, *Islam Agama Ramah...*, hlm. 242

³¹ Ulfah, *Perempuan Di Tengah...*, hlm. 28

Setelah melalui proses perjuangan yang panjang, upaya menjadikan isu kekerasan menjadi bagian dari HAM telah membuahkan hasil. Pengakuan kekerasan terhadap perempuan sebagai isu HAM dituangkan dalam CEDAW (*convention on the elimination of all forms of discrimination against woman*) pada tahun 1978. Melalui konvensi untuk pertama kali secara khusus kesetaraan antara laki-laki dan perempuan diakui dalam perjanjian nasional. Konvensi ini juga mempromosikan dan melindungi hak asasi perempuan secara menyeluruh di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, baik diruang privat maupun publik. Menurut konvensi tersebut kekerasan yang terjadi pada perempuan terutama yang terjadi dalam kehidupan privat, termasuk kehidupan rumah tangga juga termasuk dalam kekerasan hak asasi manusia.³²

Di Indonesia sendiri, kemajuan dalam program penghapusan kekerasan perempuan dituangkan dalam Keppres No. 181 tahun 1998 yang menyatakan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran HAM. Tindakan kekerasan terhadap perempuan disebut sebagai pelanggaran HAM berbasis gender jika ditujukan dengan sengaja kepada seorang atau kelompok perempuan yang semata-mata karena alasan dia perempuan. Ragam kekerasan dalam pernikahan atau rumah tangga bisa dalam bentuk pemukulan, kekerasan

³² Ulfah, *Perempuan Di Tengah...*, hlm. 30

yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam rumah tangga, perusakan alat genital dan lainnya.³³

Catatan tahunan yang dilansir oleh Komnas Perempuan membuktikan bahwa kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih rentan terjadi. Pada tahun 2011 sebanyak 119.107 orang menjadi korban kekerasan. Dari jumlah total korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 95 persennya adalah ibu rumah tangga.³⁴ Hal ini menandai bahwa di Indonesia ibu rumah tangga kerap menjadi korban kekerasan.

Seluruh kekerasan baik secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga diatas dilarang dalam konsep *nusyūz* modern. Konsep penyelesaian *nusyūz* modern didasarkan atas pasal 5 UU PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)³⁵ bahwa:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual
- d. Penelantaran rumah tangga

Menurut Bisri Mustofa seperti yang telah disebutkan diatas, langkah penanganan ketika istri sedang *nusyūz* yang berupa pisah ranjang dan pukulan pastinya telah memberikan implikasi hukum tersendiri dalam

³³ Ulfah, *Perempuan Di Tengah...*, hlm. 33-36

³⁴ Ulfah, *Perempuan Di Tengah...*, hlm. 39

³⁵ www.hukumonline.com. Pdf.

rumah tangga. Sedangkan ketika *nusyūz* dilakukan oleh suami, kerelaan hak-hak istri tidak terpenuhi karena istri melakukan perdamaian dengan suami, hal ini merupakan langkah-langkah penyelesaian *nusyūz* yang tergolong dalam pandangan *nusyūz* klasik. Pisah ranjang, pukulan, dan kerelaan istri tersebut bisa dikategorikan sebagai kekerasan. Karena ini dalam lingkup keluarga maka ini dinamakan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang terjadi karena asumsi dan pemahaman subordinasi yang sudah mendarah daging dimasyarakat.

Jadi penyelesaian *nusyūz* yang diterangkan oleh para ulama klasik tidak dapat diberlakukan di Indonesia karena akan melanggar UU PKDRT. Penyelesaian *nusyūz* modern memberikan kesetaraan antara suami dan istri tanpa membedakan posisi masing-masing. Hal ini bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan segala bentuk KDRT baik untuk laki-laki atau perempuan, juga tidak adanya suatu ketimpangan yang dapat membebani salah satu pihak.